



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **LUDOVIKUS KOFI Alias ABOR;**
 2. Tempat Lahir : Umalor;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 02 September 2005;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Umalor, Rt.01/Rw.01, Kecamatan Malaka, Barat, Kabupaten Malaka;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan

tanggal 25 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Emerensiana Bui, S.H., Penasihat beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 09, RT. 007 / RW. 003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb tanggal 01 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUDOVIKUS KOFI Als ABOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan dan Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam" melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 THN 1948 sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor jenis Beat, warna putih biru tanpa nomor polisi.
2. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Beat Atas Nama pemilik OCTOVIANUS KLAU.

Dikembalikan kepada Terdakwa LUDOVIKUS KOFI Als ABOR;

3. 1 (Satu) Unit mobil merk Suzuki, type:150 Futura, jenis/model:Minibus, warna biru metalik, warna TNKB: hitam, Nomor rangka / NIK: MHYESL 415FJ503118, No mesin: G15AID983699, Nomor polisi: DH 1828 EB.
4. 1 (Satu) Lembar STNK atas nama PA PO MILAN nomor polisi DH 1828 EB, mobil minibus milik YOSEPH MUTI.

Dikembalikan kepada saksi YOSEPH MUTI;

5. 1 (Satu) Buah Kelewang lengkap dengan sarung warna hitam, tidak memiliki gagang, ujung tajam, Panjang kelewang 40cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;



2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan perbuatan itu dilakukan diluar control kesadaran terdakwa;
3. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
4. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-08/N.3.13/Eku.2/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **LUDOVIKUS KOFI Als ABOR** pada hari Selasa tanggal 31 bulan Oktober tahun 2023 pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Besikama, Desa Besikama, Kecamatan Malaka barat, Kabupaten Malaka atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sbagian milik orang lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas berawal saat saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI dan saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI sedang mengendarai mobil minibus/mobil angkutan Suzuki ST 150 Futura Nomor Polisi DH 1828 EB dari arah Betun menuju kearah Besikama, setiba di jalan raya Desa Maktihan, Kecamatan Malaka barat, Kabupaten Malaka saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI mendahului Terdakwa LUDOVIKUS KOFI Als ABOR yang saat itu sedang mengendarai motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi bersama saudari KRISTIN menuju arah yang sama, kemudian saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb



tetap fokus dan melanjutkan perjalanan, sekira pukul 17.00 Wita saat saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI dan saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI tiba di jalan raya Besikama Desa Besikama Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka mendapati Terdakwa sudah berada disamping kanan mobil tepatnya di posisi saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI selaku supir mobil tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi dengan posisi tangan kiri Terdakwa memegang sebilah senjata jenis kelewang sementara tangan kanan Terdakwa memegang stir sepeda motor, kemudian Terdakwa sambil melajukan sepeda motor berkata "BERHENTI KAMU GENG KA" karena merasa takut saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI menghentikan mobilnya di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menghentikan juga sepeda motornya sekitar 3 meter dari posisi mobil saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI, setelah menghentikan sepeda motornya Terdakwa langsung turun dan menemui saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI yang saat itu masih berada di dalam mobil, Terdakwa bertanya kepada saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI "ITU HARI SAUDARA KAMU YANG PUKUL KAMI DI JEMABATAN BEITAEK TO" kemudian saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI menjawab "TIDAK TAHU" mendengar jawaban saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI Terdakwa terus mendesak agar saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI mengakuinya tetapi saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI tidak menjawab lagi pertanyaan Terdakwa, mendapati hal tersebut Terdakwa mengeluarkan sebilah kelewang yang Terdakwa pegang dari sarungnya dan langsung memotong kearah kepala saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI sebanyak satu kali namun tidak mengenai saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI karena kelewang tersebut terbentur/mengenai bodi bagian atas pintu mobil saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI, kemudian terdakwa mengarahkan kembali ujung kelewang kearah tubuh saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI namun tidak menyentuh tubuh saksi hanya membuat saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI merasa takut, kemudian terdakwa berjalan menuju ke sebelah kiri mobil tepatnya ke sisi samping saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI dan melakukan hal yang sama terhadap mobil maupun terhadap saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju bagian depan mobil minibus/mobil angkutan Suzuki ST 150 Futura Nomor Polisi DH 1828 EB yang dikendarai saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI, mengetahui hal tersebut saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI dan

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb



saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI segera keluar dari dalam mobil dan menjauh sekitar 5 meter dari mobil, selanjutnya tanpa perlawanan karena merasa takut saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI dan saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI hanya bisa menyaksikan ketika Terdakwa memotong kaca depan mobil saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI dengan menggunakan sebilah kelewang secara berulang-ulang kali yang mengakibatkan kaca depan mobil mengalami kerusakan berat (kaca hancur), setelah melakukan pengerusakan mobil, Terdakwa pergi dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke pasar Loron-loron Besikama, setelah itu saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI dan saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI pergi mendatangi Polsek Malaka Barat melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mobil minibus/mobil angkutan Suzuki ST 150 Futura Nomor Polisi DH 1828 EB mengalami kerusakan berat pada bagian kaca depan mobil dan bagian atas pintu mobil dan mengakibatkan mobil tidak dapat beroperasi selama 2 hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **LUDOVIKUS KOFI Als ABOR** pada hari Selasa tanggal 31 bulan Oktober tahun 2023 pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Besikama, Desa Besikama, Kecamatan Malaka barat, Kabupaten Malaka atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas berawal saat saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI dan saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI sedang mengendarai mobil minibus/mobil angkutan Suzuki ST 150 Futura Nomor Polisi DH 1828 EB dari arah Betun menuju kearah Besikama,

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb



setiba di jalan raya Desa Maktihan, Kecamatan Malaka barat, Kabupaten Malaka saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI mendahului Terdakwa LUDOVIKUS KOFI Als ABOR yang saat itu sedang mengendarai motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi bersama saudari KRISTIN menuju arah yang sama, kemudian saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI tetap fokus dan melanjutkan perjalanan, sekira pukul 17.00 Wita saat saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI dan saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI tiba di jalan raya Besikama Desa Besikama Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka mendapati Terdakwa sudah berada disamping kanan mobil tepatnya di posisi saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI selaku supir mobil tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi dengan posisi tangan kiri Terdakwa memegang sebilah senjata jenis kelewang sementara tangan kanan Terdakwa memegang stir sepeda motor, kemudian Terdakwa sambil melajukan sepeda motor berkata "BERHENTI KAMU GENG KA" karena merasa takut saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI menghentikan mobilnya di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menghentikan juga sepeda motornya sekitar 3 meter dari posisi mobil saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI, setelah menghentikan sepeda motornya Terdakwa langsung turun dan menemui saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI yang saat itu masih berada di dalam mobil, Terdakwa bertanya kepada saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI "ITU HARI SAUDARA KAMU YANG PUKUL KAMI DI JEMABATAN BEITAEK TO" kemudian saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI menjawab "TIDAK TAHU" mendengar jawaban saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI terdakwa terus mendesak agar saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI mengakuinya tetapi saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI tidak menjawab lagi pertanyaan Terdakwa, mendapati hal tersebut Terdakwa mengeluarkan sebilah kelewang yang Terdakwa pegang dari sarungnya dan langsung memotong kearah kepala saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI sebanyak satu kali namun tidak mengenai saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI karena kelewang tersebut terbentur/ mengenai bodi bagian atas pintu mobil, kemudian Terdakwa mengarahkan kembali ujung kelewang kearah tubuh saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI namun tidak menyentuh tubuh saksi hanya membuat saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI merasa takut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke sebelah kiri mobil tepatnya ke sisi samping saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI dan melakukan hal yang

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb



sama terhadap mobil maupun terhadap saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju bagian depan mobil minibus/mobil angkutan Suzuki ST 150 Futura Nomor Polisi DH 1828 EB, dan melakukan pengrusakan pada mobil saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI, selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke pasar Loron-loron Besikama, setelah itu saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI dan saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI pergi mendatangi Polsek Malaka Barat melaporkan kejadian tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **LUDOVIKUS KOFI Als ABOR** pada hari Selasa tanggal 31 bulan Oktober tahun 2023 pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Besikama, Desa Besikama, Kecamatan Malaka barat, Kabupaten Malaka atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas berawal saat saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI dan saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI sedang mengendarai mobil minibus/mobil angkutan Suzuki ST 150 Futura Nomor Polisi DH 1828 EB dari arah Betun menuju kearah Besikama, setiba di jalan raya Desa Maktihan, Kecamatan Malaka barat, Kabupaten Malaka saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI mendahului Terdakwa LUDOVIKUS KOFI Als ABOR yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi bersama saudari KRISTIN menuju arah yang sama, kemudian saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI tetap fokus dan melanjutkan perjalanan, sekira pukul 17.00 Wita saat

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb



saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI dan saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI tiba di jalan raya Besikama Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka mendapati Terdakwa sudah berada disamping kanan mobil tepatnya di posisi saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI selaku supir mobil tersebut, Terdakwa langsung mengambil sebilah senjata jenis kelewang yang dibawa dan disimpan dengan cara diapit dengan kedua kaki Terdakwa selanjutnya dengan posisi tangan kiri Terdakwa memegang sebilah kelewang sementara tangan kanan Terdakwa memegang stir sepeda motor, kemudian Terdakwa sambil melajukan sepeda motor berkata "BERHENTI KAMU GENG KA" karena merasa takut saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI menghentikan mobilnya di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menghentikan juga sepeda motornya sekitar 3 meter dari posisi mobil saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI, setelah menghentikan sepeda motornya Terdakwa langsung turun dan menemui saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI yang saat itu masih berada di dalam mobil, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI dan saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI, dan dengan menggunakan sebilah senjata jenis kelewang yang Terdakwa bawa Terdakwa juga melakukan pengerusakan terhadap mobil minibus/mobil angkutan Suzuki ST 150 Futura Nomor Polisi DH 1828 EB yang di kendarai saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa pergi dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke pasar Loron-loron Besikama, setelah itu saksi MAXIMUS KLAU BRIA Als MAXI dan saksi FERDINANDUS BERE Als FERDI pergi mendatangi Polsek Malaka Barat melaporkan kejadian tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Maximus Klau Bria alias Maxi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi Korban hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait adanya Pengancaman dan Perusakan barang;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan raya Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, seseorang yang bernama Ludovikus Kofi alias Abor (Terdakwa) membuntuti Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa sebilah kelewang selanjutnya menyetop Saksi Korban di jalan raya sambil berkata "berhenti, kamu geng ka", setelah Saksi Korban berhenti dan parkir mobil dipinggir jalan, Terdakwa ikut berhenti dan memarkir sepeda motornya di tengah jalan kemudian turun dan menghampiri Saksi Korban lalu bertanya "itu hari saudara kamu yang pukul kami di jembatan besitaek to", setelah Saksi Korban menjawab "tidak tahu", Terdakwa terus mendesak Saksi Korban dan karena Saksi Korban tidak menjawab lagi pertanyaannya tersebut selanjutnya Terdakwa menggunakan kelewang tersebut memotong ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena karena isi kelewang terbentur body atas pintu depan sebelah kanan, berikut Terdakwa mengarahkan ujung kelewang ke tubuh Saksi Korban namun tidak sampai menyentuh yang membuat Saksi Korban merasa rasa takut kemudian menuju ke sebelah kiri mobil dan melakukan perbuatan yang sama terhadap mobil dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi (Kondektur Saksi Korban) selanjutnya Terdakwa bergerak ke depan mobil dan merusak kaca depan dengan cara Terdakwa memotong kaca depan mobil dengan menggunakan kelewangnya itu secara berulang kali hingga kaca depan mobil tersebut mengalami rusak berat (hancur) kemudian pergi dari tempat kejadian perkara dengan menggunakan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban dan merusak mobil dengan menggunakan kelewang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 16.30 WITA, Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi (Kondektur) bergerak dari arah Betun menuju ke Besikama menggunakan mobil minibus, mobil angkutan milik saudara Yoseph Muti (Majikan Saksi Korban), ketika sampai di jalan raya Desa

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi melambung/mendahului Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor jenis beat, warna putih biru sambil memboncengi seorang perempuan menuju arah yang sama, selanjutnya fokus Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi ke depan kemudian sekira pukul 17.00 wita ketika sampai di Jalan Raya Besikama, Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, tiba-tiba Terdakwa sudah berada disamping kanan mobil atau tepatnya di posisi Saksi Korban selaku sopir dengan posisi tangan kiri Terdakwa memegang kelewang sementara tangan kanannya memegang setir sepeda motor kemudian sambil melaju sepeda motor, Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Berhenti, Kamu Geng Ka", karena merasa takut dan khawatir akan terjadi hal yang tidak di inginkan bila terus melaju kendaraan maka Saksi Korban memilih berhenti dan parkir mobil di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa ikut berhenti dan parkir sepeda motor di tengah jalan atau sekira 2 atau 3 meter dari posisi mobil. Bahwa setelah memarkir sepeda motor miliknya, Terdakwa turun dan menemui Saksi Korban lalu bertanya "itu hari saudara kamu yang pukul kami di jembatan beistaek to", lalu Saksi Korban menjawab "tidak tahu", Terdakwa malah mendesak Saksi Korban untuk mengakuinya, berikut karena Saksi Korban tidak menjawab lagi pertanyaannya tersebut maka Terdakwa menggunakan kelewangnya itu memotong ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena karena isi kelewang terbentur/mengenai bodi atas pintu depan. Setelah itu, Terdakwa mengarahkan ujung kelewang ke tubuh Saksi Korban namun tidak sampai menyentuh, yang membuat Saksi Korban merasa takut kemudian menuju ke sebelah kiri mobil atau di posisi Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi dan melakukan perbuatan yang sama baik terhadap mobil maupun terhadap Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi, lalu kemudian bergerak ke depan mobil. Melihat Terdakwa bergerak ke depan maka Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi cepat keluar dari dalam mobil dan menjauhi Terdakwa dengan jarak \pm 5 meter namun tidak bisa melakukan perlawanan karena takut dan hanya pasrah ketika melihat Terdakwa merusak mobil dengan cara memotong kaca depan mobil dengan menggunakan kelewangnya itu secara berulang kali hingga

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb



mengalami rusak berat (hancur), setelah merusak kaca depan mobil selanjutnya. Terdakwa pergi dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan menggunakan sepeda motornya tersebut menuju ke pasar Loron-Loron Besikama, setelah Terdakwa pergi dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) barulah Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi mendatangi Polsek Malaka Barat dan melaporkan kejadian tersebut selanjutnya pulang ke rumah majikan (Yoseph Muti) dan menginformasikan kejadian yang Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi alami tersebut kepada Majikan Saksi Korban;

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak pernah ada masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu apakah saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk/sedang dalam pengaruh alkohol atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian di Tempat Kejadian Perkara keadaan sepi dan tidak ada orang lain yang melihat selain Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi;
- Bahwa barang bukti parang/kelewang masih dalam penguasaan Terdakwa karena setelah dipakai untuk mengancam Saksi Korban dan merusak kaca mobil selanjutnya di bawa pergi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Ferdinandus Bere alias Ferdi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengancaman dan Perusakan barang yang terjadi korbannya Saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Ludovikus Kofi alias Abor (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi dan tinggal di wilayah yang sama hanya berbeda dusun yakni Saksi tinggal di dusun Uma molin sedangkan Terdakwa tinggal di Dusun Umalor, kedua wilayah tersebut berada di Desa Umalor, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pengancaman dan perusakan barang terhadap Saksi Korban dengan menggunakan alat sebilah parang panjang (kelewang);
- Bahwa tidak ada pelaku lain lagi yang bersama-sama, nyuruh atau ikut melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada masalah apa namun setelah Terdakwa menghentikan mobil sambil berkata "Itu Hari Saudara Kamu



Yang Pukul Kami Di Jembatan Besitaek To", Saksi beranggapan ini mungkin karena dendam namun pertanyaan itu dijawab oleh Saksi Korban "saya tidak tahu", yang mengakibatkan Terdakwa marah dan langsung mengancam Saksi Korban kemudian merusak mobil dengan menggunakan kelewang;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Korban duduk di dalam mobil yang di rusak oleh Terdakwa. Sesaat sebelum kejadian, awalnya Saksi dan Saksi Korban bergerak dari arah Betun menuju ke Besikama menggunakan mobil minibus / mobil angkutan, ketika sampai di Jalan Raya Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Saksi dan Saksi Korban melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis beat, warna putih biru dengan memboncengi seorang perempuan menuju arah yang sama selanjutnya Saksi dan Saksi Korban mendahului kedua orang tersebut dan fokus ke depan namun sekira pukul 17.00 WITA ketika Saksi dan Saksi Korban sampai di Jalan Raya Besikama, Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, tiba-tiba Terdakwa sudah berada disamping kanan mobil atau tepatnya di posisi Saksi Korban dengan posisi tangan kiri Terdakwa memegang kelewang sementara tangan kanannya memegang setir sepeda motor kemudian sambil melaju sepeda motor Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "berhenti, kamu geng ka", kemudian Saksi Korban menuruti permintaan Terdakwa lalu berhenti dan parkir mobil di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa ikut berhenti dan parkir sepeda motor di tengah jalan atau \pm 2 atau 3 meter dari posisi mobil, setelah memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa turun dan menemui Saksi Korban lalu bertanya "itu hari saudara kamu yang pukul kami di jembatan besitaek to", Saksi Korban menjawab "saya tidak tahu", mendengar jawaban Saksi Korban seperti itu Terdakwa tidak percaya dan terus mendesak kemudian karena Saksi Korban tidak menjawab lagi pertanyaannya itu selanjutnya Terdakwa menggunakan kelewangnya tersebut memotong ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena karena isi kelewang terbentur/mengenal bodi atas pintu depan setelah itu Terdakwa mengarahkan ujung kelewang ke tubuh Saksi Korban namun tidak sampai menyentuh lalu berjalan menuju ke sebelah kiri mobil atau di posisi Saksi duduk dan melakukan perbuatan yang sama baik terhadap mobil maupun terhadap diri Saksi

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb



kemudian bergerak ke depan. Melihat Terdakwa bergerak ke depan maka Saksi dan Saksi Korban cepat keluar dari dalam mobil dan menjauhi Terdakwa \pm 5 meter namun tidak berani melakukan perlawanan karena Terdakwa memegang kelewang dan Saksi serta Saksi Korban hanya pasrah melihat Terdakwa merusak kaca depan mobil dengan menggunakan kelewang dengan cara Terdakwa memotong kaca depan secara berulang kali hingga kaca mobil tersebut mengalami rusak berat (hancur), setelah merusak kaca mobil dengan menggunakan kelewang selanjutnya Terdakwa pergi dari TKP menuju arah pasar Loron-Loron Besikama dengan menggunakan sepeda motornya tersebut;

- Bahwa bentuk / ciri-ciri barang bukti tersebut sebagai berikut yakni sebilah parang panjang (kelewang) lengkap dengan sarung warna hitam, bergagang kayu, ujung tajam / lancip, panjang \pm 40 cm;
- Bahwa barang bukti masih dalam penguasaan Terdakwa karena setelah dipakai untuk mengancam Saksi Korban dan merusak kaca mobil selanjutnya di bawah pergi oleh Terdakwa dari TKP;
- Bahwa Saksi Korban hanya mengalami rasa takut dan merasa terpukul tetapi tidak mengalami sesuatu luka akibat dari kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Yoseph Muti alias Yoseph**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Saksi Korban maupun Terdakwa dan Saksi Korban, bekerja sebagai sopir angkutan dan Saksi adalah majikan dari Saksi Korban sedangkan Terdakwa, Saksi kenal karena yang bersangkutan pernah tinggal dengan keluarga Saksi di Dusun Umalor, Desa Umalor, Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
- Bahwa awal terjadinya tindak pidana Pengancaman dan Perusakan barang tersebut Saksi tidak melihat secara langsung ketika kejadian kekerasan itu terjadi tetapi Saksi baru mengetahui ketika pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, kira-kira pukul 18.30 WITA, Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi (Kondektur) pulang ke rumah Saksi dalam keadaan panik dan mengembalikan mobil minibus milik Saksi yang dipakai sehari-hari untuk mencari nafkah dalam keadaan rusak berat yakni kaca depan hancur. Kemudian karena



melihat kondisi mobil Saksi seperti itu maka Saksi bertanya kenapa kaca mobil pecah barulah Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi (Kondektur) menyampaikan bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WITA. Awalnya Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi bergerak dari arah Betun menuju ke Besikama menggunakan mobil minibus/mikrolet milik Saksi tersebut selanjutnya ketika sampai di Jalan Raya Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi mendahului seseorang yang sekarang menjadi Terdakwa ini yang saat itu mengendarai sepeda motor beat warna putih biru memboncengi seorang perempuan menuju arah yang sama;

- Bahwa sekira pukul 17.00 wita ketika Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi sampai di Jalan Raya Besikama, Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, tiba-tiba Terdakwa tersebut sudah berada disamping kanan mobil atau tepatnya di posisi supir dimana posisi tangan kiri Terdakwa memegang kelewang sementara tangan kanannya memegang setir kemudian sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "berhenti, kamu geng ka", karena merasa takut dan khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan kalau terus melaju kendaraan maka Saksi Korban memilih berhenti dan parkir di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa ikut berhenti dan parkir di tengah jalan atau kira-kira ± 2 atau 3 meter dan posisi mobil. Setelah memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa turun dan menemui Saksi korban kemudian bertanya "itu hari saudara kamu yang pukul kami di jembatan beitaek to", setelah Saksi Korban menjawab "saya tidak tahu", Terdakwa tidak percaya dan terus mendesak Saksi Korban lalu kemudian karena Saksi Korban tidak menjawab lagi pertanyaan Terdakwa maka Terdakwa menggunakan kalewangnya tersebut memotong ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena karena isi kelewang terbentur / mengenai bodi atas pintu depan mobil, setelah tu Terdakwa mengarahkan ujung kelewang ke badan Saksi Korban namun tidak sampai menyentuh lalu kemudian Terdakwa bergerak ke sebelah kiri mobil atau diposisi Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi dan melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang dialami Saksi Korban,

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb



selanjutnya Terdakwa bergerak ke depan mobil. Ketika Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi melihat Terdakwa bergerak ke depan maka Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi cepat keluar dari dalam mobil dan menjauhi Terdakwa kira-kira \pm 5 meter namun tidak beani melakukan perlawanan karena Terdakwa memegang kelewang sehingga Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi hanya bisa menyaksikan saja Terdakwa merusak mobil dengan cara memotong kaca depan mobil dengan kelewangnya tersebut secara berulang kali hingga mengalami rusak berat (hancur). Selanjutnya setelah merusak kaca depan mobil Terdakwa pergi dari TKP menuju ke pasar Loron-Loron dengan menggunakan sepeda motornya tersebut. Bahwa setelah Terdakwa pergi barulah Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi mendatangi Polsek Malaka Barat dan melaporkan kejadian yang dialami tersebut selanjutnya ke rumah Saksi dan menceritakan kejadian tersebut sebagaimana yang Saksi terangkan saat ini;

- Bahwa Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi hanya mengalami rasa takut dan merasa terpukul saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa mengancam Saksi Korban dan merusak minibus milik Saksi;
- Bahwa ciri-ciri kendaraan yang dirusak oleh Terdakwa adalah Mobil merk Suzuki, Type ST 150 Futura, Jenis/Model Minibus, Warna Biru Metalik, Warna TNKB Hitam, Pemilik sesuai STNK PA PO MILAN, Pemilik sekarang adalah Saksi sendiri yaitu Yoseph Muti alias Yoseph, bagian mobil yang di rusak oleh Terdakwa yaitu kaca depan mengalami rusak berat (hancur), bodi atas pada pintu depan sebelah kiri dan kanan mengalami lecet akibat kena benturan benda keras/kelewang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami \pm Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yakni meliputi harga kaca, dempul, cat dan ongkos kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Besikama, Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb



- Bahwa Terdakwa membawa senjata jenis kelewang ukuran 40 cm;
- Bahwa senjata jenis kelewang yang dimiliki Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa pada saat naik sepeda motor menyimpan senjata jenis kelewang dengan cara diapit di kedua kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja membantu saudara Terdakwa berjualan di pasar;
- Bahwa Terdakwa menyuruh berhenti mobil yang dikendarai Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban Maximus Klau Bria alias Maxi menghentikan mobil, Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan memotong kearah Saksi Korban menggunakan senjata jenis kelewang;
- BahwaTerdakwa melakukan hal yang sama juga terhadap Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi;
- Bahwa Terdakwa berjalan ke bagian depan mobil dan memotong kaca mobil secara berulang-ulang kali yang mengakibatkan kaca mobil angkutan Suzuki ST150 futura nomor polisi DH 1828 EB mengalami rusak berat;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah melakukan perusakan Terdakwa pergi ke pasar loron-loron;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti biaya perbaikan kaca mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi Korban dan pemilik mobil yaitu Saksi Yoseph Muti alias Yoseph;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa foto sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi dan sebilah senjata jenis kelewang yang Terdakwa gunakan melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis beat, warna putih biru, tanpa nomor polisi;
2. Sebilah kelewang lengkap dengan sarung warna hitam, tidak memiliki gagang, ukuran panjang kelewang \pm 40 cm;
3. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki, Type : ST 150 Futura, Jenis/Model: Minibus, Warna Biru Metalik, Warna TNKB: Hitam, Nomor Rangka/NIK: MHYESL415FJ503118, No. Mesin: G15AID983699, No. Polisi: DH 1828 EB;



4. 1 (satu) buah surat / dokumen penting berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil minibus, warna biru metalik, Nomor Polisi DH 1828 EB, milik saudara YOSEPH MUTI Alias YOSEP;
5. 1 (satu) buah Buku / dokumen penting berupa Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama pemilik OKTAVIANUS KLAU yang ada kaitan langsung dengan barang bukti Sepeda motor, jenis beat, warna biru yang dipakai tersangka LUDOVIKUS KOFI Alias ABOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana Pengancaman dan Perusakan barang pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Besikama, Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka yang dilakukan Terdakwa Ludovikus Kofi alias Abor terhadap Saksi Maximus Klau Bria dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi;
- Bahwa benar, kejadiannya berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 16.30 WITA, Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi (Kondektur) bergerak dari arah Betun menuju ke Besikama menggunakan mobil minibus, mobil angkutan milik Saksi Yoseph Muti alias Yoseph (Majikan dari Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi), ketika sampai di jalan raya Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi melambung/mendahului Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor jenis beat, warna putih biru sambil memboncengi seorang perempuan menuju arah yang sama, selanjutnya fokus Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi ke depan kemudian sekira pukul 17.00 wita ketika sampai di Jalan Raya Besikama, Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, tiba-tiba Terdakwa sudah berada disamping kanan mobil atau tepatnya di posisi Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi selaku sopir dengan posisi tangan kiri Terdakwa memegang kelewang sementara tangan kanannya memegang setir sepeda motor kemudian sambil melaju sepeda motor, Terdakwa berkata kepada Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi "Berhenti, Kamu Geng Ka", karena merasa takut dan khawatir akan terjadi hal yang tidak di inginkan bila terus melaju

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb



kendaraan maka Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi memilih berhenti dan parkir mobil di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa ikut berhenti dan parkir sepeda motor di tengah jalan atau sekira 2 atau 3 meter dari posisi mobil. Bahwa setelah memarkir sepeda motor miliknya, Terdakwa turun dan menemui Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi lalu bertanya "itu hari saudara kamu yang pukul kami di jembatan beistaek to", lalu Saksi Korban menjawab "tidak tahu", Terdakwa malah mendesak Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi untuk mengakuinya, berikut karena Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi tidak menjawab lagi pertanyaannya tersebut maka Terdakwa menggunakan kelewangnya itu memotong ke arah kepala Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena karena isi kelewang terbentur/mengenai bodi atas pintu depan. Setelah itu, Terdakwa mengarahkan ujung kelewang ke tubuh Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi namun tidak sampai menyentuh, yang membuat Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi merasa takut kemudian menuju ke sebelah kiri mobil atau di posisi Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi dan melakukan perbuatan yang sama baik terhadap mobil maupun terhadap Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi, lalu kemudian bergerak ke depan mobil. Melihat Terdakwa bergerak ke depan maka Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi cepat keluar dari dalam mobil dan menjauhi Terdakwa dengan jarak \pm 5 meter namun tidak bisa melakukan perlawanan karena takut dan hanya pasrah ketika melihat Terdakwa merusak mobil dengan cara memotong kaca depan mobil dengan menggunakan kelewangnya itu secara berulang kali hingga mengalami rusak berat (hancur), setelah merusak kaca depan mobil selanjutnya Terdakwa pergi dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan menggunakan sepeda motornya tersebut menuju ke pasar Loron-Loron Besikama, setelah Terdakwa pergi dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) barulah Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi mendatangi Polsek Malaka Barat dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa benar, Terdakwa membawa sebilah parang panjang (kelewang) lengkap dengan sarung warna hitam, bergagang kayu, ujung tajam / lancip, panjang \pm 40 cm yang digunakan untuk tindak pidana Pengancaman dan Perusakan barang;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb



mengalami rasa takut dan merasa terpuakul sementara tetapi tidak mengalami luka;

- Bahwa benar, ciri-ciri kendaraan yang dirusak oleh Terdakwa adalah Mobil merk Suzuki, Type ST 150 Futura, Jenis/Model Minibus, Warna Biru Metalik, Warna TNKB Hitam, No. Rangka / NIK MHYESL415FJ503118, No. Mesin G15AID983699. Pemilik sesuai STNK PA PO MILAN, Pemilik sekarang adalah Saksi Yoseph Muti alias Yoseph, bagian mobil yang di rusak oleh Terdakwa yaitu kaca depan mengalami rusak berat (hancur), bodi atas pada pintu depan sebelah kiri dan kanan mengalami lecet akibat kena benturan benda keras/kelewang;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa membuat kerugian yang dialami Saksi Yoseph Muti alias Yoseph ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yakni meliputi harga kaca, dempul, cat dan ongkos kerja;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengganti biaya perbaikan kaca mobil;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi dan pemilik mobil yaitu Saksi Yoseph Muti alias Yoseph;
- Bahwa benar, Saksi Maximus Klau Bria alias Maxi dan Saksi Ferdinandus Bere alias Ferdi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Ludovikus Kofi alias Abor dan akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu: pada dakwaan Kumulatif Alternatif kesatu Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Kumulatif kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL.1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG RI. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 dan selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Alternatif kesatu Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb



- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3 Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai kembali atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur ini dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ludovikus Kofi alias Abor** yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang / *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, Bahwa dalam pasal-pasal KUHP tidak terdapat suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai pengertian “dengan sengaja” namun menurut *Memorie van Toelichting* atau *memorie penjelasan* KUHP yang dimaksud “kesengajaan” (*opzet*) adalah *Willens en Weten* yaitu seseorang yang melakukan perbuatan harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Melawan hukum berarti tanpa dasar hukum



yang membenarkan, tanpa ijin dari yang berwenang atau perbuatan melanggar peraturan yang diharuskan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka dengan mengendarai sepeda motor beat warna putih biru tanpa nomor polisi dan membawa sebilah senjata jenis kelewang menyuruh saksi korban MAXIMUS KALU BRIA Als MAXI menghentikan mobil yang di kendarai saksi korban;
- Bahwa terdakwa langsung melakukan perusakan terhadap mobil angkutan yang dikendarai saksi korban dengan cara memotong kaca depan mobil secara berulang-ulang yang menyebabkan mobil angkutan Suzuki ST150 futura nomor polisi DH 1828 EB mengalami rusak berat pada bagian kaca depan mobil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa tiap elemen dari unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila satu elemen yang terbukti menurut hukum, maka di anggap keseluruhan elemen unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur *menghancurkan atau merusak, membikin barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana dengan cara melakukan perusakan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian yang bertempat di jalan raya Besikama, Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka Terdakwa menghentikan mobil angkutan Suzuki ST150 futura nomor polisi DH 1828 EB yang dikendarai Saksi korban Maximus Klau Bria Als Maxi, kemudian Terdakwa langsung menyerang dengan menggunakan senjata jenis kelewang kearah saksi korban, tidak mengenai saksi korban tetapi mengenai pintu bagian atas mobil;
- Bahwa Terdakwa memotong kaca mobil bagian depan mobil angkutan Suzuki ST150 futura nomor polisi DH 1828 EB milik saksi YOSEPH MUTI yang saat itu dikendarai saksi korban MAXIMUS KLAU BRIA ALS MAXI secara berulang-ulang kali menggunakan senjata jenis kelewang yang mengakibatkan kaca depan mobil mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kumulatif kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL.1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG RI. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur Barang siapa di samakan atau mutatis mutandis dengan unsur "Barang siapa" pada uraian pertimbangan hukum pada unsur kesatu Pasal 406 ayat (1) KUHP tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa tiap elemen dari unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila satu elemen yang terbukti menurut hukum, maka di anggap keseluruhan elemen unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediannya padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” adalah pelaku tindak pidana yang menguasai, membawa suatu senjata jenis penikam yang dalam kepemilikan senjata tersebut tidak memiliki izin yang sah dan senjata tersebut bukan merupakan alat pertanian atau bukan merupakan alat yang sah untuk dipergunakan seseorang dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ludovikus Kofi Als Abor menguasai, membawa senjata jenis penikam jenis kelewang dengan cara diapit di kedua kaki Terdakwa dan senjata jenis kelewang tersebut di pergunakan untuk berjaga diri apabila saksi korban melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki senjata kelewang tidak memiliki izin
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di pasar membantu berjualan sehingga senjata jenis kelewang tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas sehari hari Terdakwa sebagai seorang pelajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL.1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG RI. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor jenis Beat, warna putih biru tanpa nomor polisi dan
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Beat Atas Nama pemilik OCTOVIANUS KLAU Bahwa Sepeda Motor jenis Beat warna putih biru tanpa nomor polisi dan satu lembar STNK atasnama OCTOVIANUS KLAU merupakan sepeda motor dan STNK milik saudari REGINA SEUK KOI yang dipinjam dan dipakai oleh Terdakwa sebagai alat yang mendukung terjadinya tindak pidana Maka terhadap barang bukti berupa Sepeda Motor jenis Beat, warna putih biru tanpa nomor polisi dan STNK berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, *dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Terdakwa;*
- 1 (Satu) Unit mobil merk Suzuki, type:150 Futura, jenis/model:Minibus, warna biru metalik, warna TNKB:hitam, Nomor rangka/NIK:MHYESL415FJ503118, No mesin: G15AID983699, Nomor polisi:DH 1828 EB dan
- 1 (Satu) Lembar STNK atas nama PA PO MILAN nomor polisi DH 1828 EB, mobil minibus milik YOSEPH MUTI, Bahwa mobil angkutan merk Suzuki, type: 150 Futura, jenis/model: Minibus, warna biru metalik, warna



TNKB:hitam, Nomor rangka/NIK:MHYESL415FJ503118, No mesin: G15AID983699, Nomor polisi: DH 1828 EB dan satu lembar STNK atas nama PA PO MILAN nomor polisi: DH 1828 EB milik saksi YOSEPH MUTI merupakan kendaraan yang dirusak oleh Terdakwa serta merupakan dokumen yang sah kepemilikan atas mobil tersebut Maka terhadap barang bukti berupa mobil angkutan merk Suzuki, type:150 Futura, jenis/model:Minibus, warna biru metalik, warna TNKB:hitam,No rangka/NIK:MHYESL415FJ503118,No mesin:G15AID983699 Nomor polisi:DH 1828 EB dan satu lembar STNK atas nama PA PO MILAN nomor polisi DH 1828 EB berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Psl 46 ayat (2)KUHP *dikembalikan kepada saksi YOSEPH MUTI*;

- 1 (Satu) Buah Kelewang lengkap dengan sarung warna hitam, tidak memiliki gagang, ujung tajam, Panjang kelewang 40cm, Bahwa senjata jenis kelewang merupakan senjata yang di miliki dan dibawa Terdakwa yang dalam kepemilikannya tidak memiliki izin dan bukan merupakan alat yang di pergunakan Terdakwa dalam melakukan pekerjaan, Maka terhadap barang bukti berupa satu buah kelewang lengkap dengan sarung warna hitam, tidak memiliki gagang, ujung tajam, Panjang kelewang 40cm berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian material dan non material saksi YOSEPH MUTI;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami saksi YOSEPH MUTI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIE



TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL.1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG RI. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUDOVIKUS KOFI Als ABOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Pengrusakan Barang dan Tanpa Hak Menguasai Serta Membawa Senjata Penikam*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Beat, warna putih biru tanpa nomor polisi dan
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Beat atas nama pemilik Oktovianus Klau.

Dikembalikan kepada Terdakwa LUDOVIKUS KOFI Als ABOR

- 1 (satu) Unit mobil merk suzuki, type:150 Futura, jenis/model: Minibus, warna biru metalik, warna TNKB: hitam, nomor rangka/NIK: MHYESL415FJ503118, nomor mesin: G15AID983699, nomor polisi:DH 1828 EB dan
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama PA PO Milan nomor polisi DH 1828 EB, mobil minibus milik Yoseph Muti.

Dikembalikan kepada saksi YOSEPH MUTI

- 1 (satu) buah Kelewang lengkap dengan sarung warna hitam, tidak memiliki gagang, ujung tajam, panjang kelewang 40 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Decky Arianto Safe Nitbani, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jauhari, SH., dan Junus Dominggus Seseli, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad Selviana Manu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ana Alsan Muhammad, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari, SH.

Decky Arianto Safe Nitbani, SH.MH.

Junus Dominggus Seseli, SH.

Panitera Pengganti,

Novad Selviana Manu, SH.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27